



**PUTUSAN**  
Nomor 273/Pid.B/2019/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap       | : Nopit als Deris bin Tatang                                                            |
| Tempat lahir       | : Sukabumi                                                                              |
| Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/1 Januari 1987                                                               |
| Jenis kelamin      | : Laki-laki                                                                             |
| Kebangsaan         | : Indonesia                                                                             |
| Tempat tinggal     | : Kampung Kebon Kai RT 01/02 Desa Nyalindung<br>Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi |
| Agama              | : Islam                                                                                 |
| Pekerjaan          | : Wiraswasta                                                                            |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/90/VII/2019/Sat Reskrim tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa Nopit als Deris bin Tatang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah diberikan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 273/Pid.B/2019/PN Cbd tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2019/PN Cbd tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NOPIT als DERIS bin TATANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemalsuan Surat Didalam Akta-akta Otentik" yang diatur dan diancam pidana Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOPIT als DERIS bin TATANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
*Barang bukti Di pergunakan di dalam perkara a.n. ASEP SAPAAT als HERMAN als ASEP GATOT bin ARSA SASMITA.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 16 Desember 2019 dengan dengan nomor register perkara PDM-64/CBD/Eku.2/9/2019, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU Primair**

Bahwa terdakwa NOPIT als DERIS bin TATANG bersama dengan ASEP SAPAAT als HERMAN als ASEP GATOT bin ARSA SASMITA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DARUL (Dpo) pada hari serta waktu yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Manggis Hilir Desa Benda Kec Cicurug Kab Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, Melakukan Pemalsuan surat didalam akta-akta otentik, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan DARUL (dpo) yang mengetahui saksi ASEP SAPAAT als HERMAN als ASEP Gatot bin ARSA SASMITA dapat merubah angka maupun huruf atau memalsukan data pada STNK serta pelat kendaraan asli, mendatangi saksi ASEP SAPAAT als HERMAN als ASEP GATOT bin ARSA SASMITA di rumah kontrakkannya, keduanya mengajak bekerjasama untuk melakukan pemalsuan data pada STNK dengan merubah huruf maupun angka pada STNK asli dengan identitas kendaraan Daihatsu Ayla Tahun 2013 warna hitam dengan Nomor Polisi B-1998-TYA dengan pajak berlaku sampai dengan tahun 2019 a.n. PT ALGAS MITRA SEJATI, menjadi nomor Polisi B-1898-TYA dengan pajak berlaku sampai dengan tahun 2020 a.n. DR. ALGAS MITRA SEJATI, selanjutnya untuk menghapus bagian huruf atau angka dilakukan dengan cara dikerik yang terdapat pada STNK asli kendaraan tersebut dengan menggunakan silet, setelah itu angka atau huruf tersebut ditulis kembali (diganti dengan menggunakan huruf atau angka baru) menggunakan pensil dan diperkuat dengan menggunakan lem kertas dengan dibantu menggunakan alat pembesar.

- Bahwa setelah selesai, 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla Tahun 2013 warna hitam berikut identitas kendaraan yang telah diubah tersebut dijual kepada saksi PATALI PUTRA sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan bagian kepada saksi ASEP SAPAAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### **Subsidiar**

Bahwa terdakwa NOPIT als DERIS bin TATANG bersama sama dengan ASEP SAPAAT als HERMAN als ASEP Gatot bin ARSA SASMITA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DARUL (Dpo) pada hari serta waktu yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Manggis Hilir Desa Benda Kec Cicurug Kab Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, Membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakainnya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan DARUL (dpo) yang mengetahui saksi ASEP SAPAAT als HERMAN als ASEP Gatot bin ARSA SASMITA dapat merubah angka maupun huruf atau memalsukan data pada STNK serta pelat kendaraan asli, mendatangi saksi ASEP SAPAAT als HERMAN als ASEP GATOT bin ARSA SASMITA di rumah kontrakkannya, keduanya mengajak bekerjasama untuk melakukan pemalsuan data pada STNK dengan merubah huruf maupun angka pada STNK asli dengan identitas kendaraan Daihatsu Ayla Tahun 2013 warna hitam dengan Nomor Polisi B-1998-TYA dengan pajak berlaku sampai dengan tahun 2019 a.n. PT ALGAS MITRA SEJATI, menjadi nomor Polisi B-1898-TYA dengan pajak berlaku sampai dengan tahun 2020 a.n. DR. ALGAS MITRA SEJATI, selanjutnya untuk menghapus bagian huruf atau angka dilakukan dengan cara dikerik yang terdapat pada STNK asli kendaraan tersebut dengan menggunakan silet, setelah itu angka atau huruf tersebut ditulis kembali (diganti dengan menggunakan huruf atau angka baru) menggunakan pensil dan diperkuat dengan menggunakan lem kertas dengan dibantu menggunakan alat pembesar.
- Bahwa setelah selesai, 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla Tahun 2013 warna hitam berikut identitas kendaraan yang telah diubah tersebut dijual kepada saksi PATALI PUTRA sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan bagian kepada saksi ASEP SAPAAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Atas perbuatan Terdakwa bersama dengan ASEP SAPAAT bin ARSA SASMITA tersebut saksi PATALI PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa NOPIT als DERIS bin TATANG, pada hari serta waktu yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Manggis Hilir Desa Benda Kec Cicurug Kab Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan DARUL (dpo) yang mengetahui saksi ASEP SAPAAT als HERMAN als ASEP Gatot bin ARSA SASMITA dapat merubah angka maupun huruf atau memalsukan data pada STNK serta pelat kendaraan asli, mendatangi saksi ASEP SAPAAT als HERMAN als ASEP GATOT bin ARSA SASMITA di rumah kontrakkannya, keduanya mengajak bekerjasama untuk melakukan pemalsuan data pada STNK dengan merubah huruf maupun angka pada STNK asli dengan identitas kendaraan Daihatsu Ayla Tahun 2013 warna hitam dengan Nomor Polisi B-1998-TYA dengan pajak berlaku sampai dengan tahun 2019 a.n. PT ALGAS MITRA SEJATI, menjadi nomor Polisi B-1898-TYA dengan pajak berlaku sampai dengan tahun 2020 a.n. DR. ALGAS MITRA SEJATI, selanjutnya untuk menghapus bagian huruf atau angka dilakukan dengan cara dikerik yang terdapat pada STNK asli kendaraan tersebut dengan menggunakan silet, setelah itu angka atau huruf tersebut ditulis kembali (diganti dengan menggunakan huruf atau angka baru) menggunakan pensil dan diperkuat dengan menggunakan lem kertas dengan dibantu menggunakan alat pembesar.
- Bahwa setelah selesai, 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla Tahun 2013 warna hitam berikut identitas kendaraan yang telah diubah tersebut dijual kepada saksi PATALI PUTRA sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan bagian kepada saksi ASEP SAPAAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi PATALI PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Yoni Daud Firmansyah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 saksi menerima informasi adanya pembuatan atau mengubah STNK asli;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama tim yaitu Bripka Doni dan Briptu Bayu mendalami informasi tersebut dan mengamankan terdakwa sebagai orang yang memesan dan menyuruh untuk mengubah STNK asli dengan memerintahkan kepada saksi Asep Sapaat;
- Bahwa STNK yang diubah keterangannya adalah dokumen kendaraan merek Daihatsu Ayla tipe Ayla1 model Mikro/Minibus tahun 2014 nomor Pol. 1 (satu) unit kendaraan B-1998-TYA nomor rangka MHKS4DB3JDJ003826 nomor Mesin KRA 038105 a.n. PT. Algas Mitra Sejati;
- Bahwa setelah dokumen STNK diubah oleh saksi Asep Sapaat, STNK tersebut menjadi atas nama Dr. Algas Mitra Sejati dengan nomor Polisi B-1898-TYA;
- Bahwa yang diubah dari STNK asli tersebut adalah nama pemilik kendaraan serta nomor polisi kendaraan Ayla tersebut;
- Bahwa cara saksi Asep Sapaat mengubah STNK tersebut dengan cara mengganti data STNK asli dengan cara dikerik pada bagian huruf atau angka yang terdapat pada bagian STNK asli dengan menggunakan silet, setelah itu angka atau huruf yang dihapus tersebut ditulis kembali menggunakan pensil dan diperkuat menggunakan lem kertas, dengan dibantu menggunakan kaca pembesar;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla tipe Ayla1 model Mikro/Minibus tahun 2014 nomor Pol. 1 (satu) unit kendaraan B-1998-TYA nomor rangka MHKS4DB3JDJ003826 nomor Mesi KRA 038105 a.n. PT. Algas Mitra Sejati, milik PT. Andalan Finance Indonesia;
- Bahwa Terdakwa memberi upah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Asep Sapaat karena telah mengubah keterangan yang ada dalam STNK tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi Bayu Julian Adityar

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 saksi menerima informasi adanya pembuatan atau mengubah STNK asli;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama tim yaitu Bripka Doni dan Briptu Yoni mendalami informasi tersebut dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Cbd



mengamankan terdakwa sebagai orang yang memesan dan menyuruh untuk mengubah STNK asli dengan memerintahkan kepada saksi Asep Sapaat;

- Bahwa STNK yang diubah keterangannya adalah dokumen kendaraan merek Daihatsu Ayla tipe Ayla1 model Mikro/Minibus tahun 2014 nomor Pol. 1 (satu) unit kendaraan B-1998-TYA nomor rangka MHKS4DB3JDJ003826 nomor Mesin KRA 038105 a.n. PT. Algas Mitra Sejati;

- Bahwa setelah dokumen STNK diubah oleh saksi Asep Sapaat, STNK tersebut menjadi atas nama Dr. Algas Mitra Sejati dengan nomor Polisi B-1898-TYA;

- Bahwa yang diubah dari STNK asli tersebut adalah nama pemilik kendaraan serta nomor polisi kendaraan Ayla tersebut;

- Bahwa cara saksi Asep Sapaat mengubah STNK tersebut dengan cara mengganti data STNK asli dengan cara dikerik pada bagian huruf atau angka yang terdapat pada bagian STNK asli dengan menggunakan silet, setelah itu angka atau huruf yang dihapus tersebut ditulis kembali menggunakan pensil dan diperkuat menggunakan lem kertas, dengan dibantu menggunakan kaca pembesar;

- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla tipe Ayla1 model Mikro/Minibus tahun 2014 nomor Pol. 1 (satu) unit kendaraan B-1998-TYA nomor rangka MHKS4DB3JDJ003826 nomor Mesi KRA 038105 a.n. PT. Algas Mitra Sejati, milik PT. Andalan Finance Indonesia;

- Bahwa Terdakwa memberi upah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Asep Sapaat karena telah mengubah keterangan yang ada dalam STNK tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

### **3. Saksi Patali Putra**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 di dekat RS Asyifa Kota Sukabumi, saksi menerima gadai kendaraan Daihatsu Ayla tahun 2014 No Pol B 1898-TYA dengan STNK An Dr. Algas Mitra Sejati dari Terdakwa, dengan harga Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi menerima gadai kendaraan tersebut saksi menerima STNK Kendaraan tersebut dari Terdakwa dengan identitas kendaraan Daihatsu Ayla tahun 2014 No Pol B 1898-TYA dengan STNK An Dr. Algas Mitra Sejati;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa dokumen kendaraan tersebut telah dipalsukan oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dokumen kendaraan tersebut bermasalah saat saksi dimintai keterangan sebagai saksi di Mapolres Kab Sukabumi;
- Bahwa saat saksi menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan tersebut, saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut adalah milik Darul (DPO);
- Bahwa saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi Harry Maryanto

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Andalan Finance Indonesia;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh penyidik Polres Kab Sukabumi sehubungan dengan adanya surat permintaan dengan nomor B-883/IX/2019/SatReskrim tanggal 13 September 2019 perihal permohonan bantuan saksi ke PT. Andalan Finance Indonesia;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu tipe Ayla tahun pembuatan 2014 nomor polisi B-1898-TYA merupakan salah satu kendaraan yang masuk ke dalam perjanjian pembiayaan di PT. Andalan Finance Indonesia dengan perjanjian nomor 111115180150 tanggal 14 Februari 2018 antara PT. Andalan Finance Indonesia sebagai kreditor dengan Embay yang beralamatkan di Kampung Sigedog RT 04/08 Kel. Lutut Kec. Kalapanunggal Bogor sebagai debitur, serta diberikan sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W11.00313545.AH.05.01 Tahun 2018, tanggal 25 Februari 2018, atas nama Pemberi fidusia Embay dan penerima fidusia PT. Andalan Finance Indonesia (Cabang Depok);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

#### 5. Saksi Asep Sapaat alias Herman alias Asep Gatot bin Arsa Sasmita

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019, Terdakwa bersama Darul (DPO) mendatangi rumah saksi yang beralamat di Kampung Manggis Hilir Desa Benda Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi dengan tujuan untuk meminta saksi mengubah nomor polisi, nama kepemilikan dalam STNK, serta tanggal tahun pajak yang terdapat dalam STNK dengan tujuan agar fisik kendaraan sesuai STNK tersebut aman dari kejaran tagihan kredit *leasing*;
- Bahwa adapun dokumen dalam STNK asli yang diubah oleh Saksi yaitu nomor polisi, nama kepemilikan, serta tahun pajak kendaraan tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK yang dipalsukan oleh saksi adalah dokumen kendaraan merek Daihatsu Ayla tipe Ayla1 model Mikro/Minibus tahun 2014 nomor polisi 1 (satu) unit kendaraan B-1998-TYA nomor rangka MHKS4DB3JDJ003826 nomor Mesi KRA 038105 a.n. PT. Algas Mitra Sejati;
  - Bahwa dokumen STNK diubah oleh saksi menjadi atas nama Dr. Algas Mitra Sejati dengan nomor polisi B-1898-TYA;
  - Bahwa cara saksi mengubah STNK tersebut dengan cara mengganti data STNK asli dengan cara dikerik pada bagian huruf atau angka yang terdapat pada bagian STNK asli dengan menggunakan silet, setelah itu angka atau huruf yang dihapus tersebut ditulis kembali menggunakan pensil dan diperkuat menggunakan lem kertas, dengan dibantu menggunakan kaca pembesar;
  - Bahwa setelah dokumen selesai, saksi menyerahkan STNK yang telah saksi ubah berikut pelat Nomor kendaraan tersebut kepada terdakwa selaku orang yang menyuruh saksi untuk mengubah STNK tersebut;
  - Bahwa benar saksi mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## **Terdakwa Nopit als Deris bin Tatang**

- Bahwa sekitar bulan Mei 2019 terdakwa bersama Darul (DPO) mendatangi rumah saksi Asep Sapaat yang beralamat di Kampung Manggis Hilir, Desa Benda, Kec. Cicurug, Kab Sukabumi dengan tujuan untuk membuat/mengubah STNK asli kepada saksi Asep Sapaat dengan mengubah nomor polisi, nama kepemilikan dalam STNK, serta tanggal tahun pajak yang terdapat dalam STNK agar fisik kendaraan sesuai STNK tersebut aman dari kejaran tagihan kredit leasing;
- Bahwa STNK yang diubah oleh saksi Asep Sapaat adalah dokumen kendaraan merek Daihatsu Ayla tipe Ayla1 model Mikro/Minibus tahun 2014 nomor polisi 1 (satu) unit kendaraan B-1998-TYA nomor rangka MHKS4DB3JDJ003826 nomor Mesi KRA 038105 a.n. PT. Algas Mitra Sejati.
- Bahwa dokumen STNK diubah oleh saksi Asep Sapaat menjadi atas nama Dr. Algas Mitra Sejati dengan nomor polisi B-1898-TYA;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi Asep Sapaat mengubah STNK tersebut dengan cara mengganti data STNK asli dengan cara dikerik pada bagian huruf atau angka yang terdapat pada bagian STNK asli dengan menggunakan silet, setelah itu angka atau huruf yang dihapus tersebut ditulis kembali menggunakan pensil dan diperkuat menggunakan lem kertas, dengan dibantu menggunakan kaca pembesar;
- Bahwa setelah dokumen STNK tersebut selesai diubah oleh Saksi Asep Sapaat, kemudian Terdakwa menggunakan STNK yang telah diubah tersebut dan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla untuk digadai kepada saksi Patali Putra sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan yang telah digadai tersebut adalah milik perusahaan *leasing* yang didapatnya dari Darul (DPO);
- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi Asep Sapaat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah pensil 2B warna hijau;
- 1 (satu) buah penghapus pensil merek Faber Castell;
- 2 (dua) buah silet merek Tiger;
- 1 (satu) buah lem kertas merek Kenko;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang diduga telah diubah, dengan identitas kendaraan merek Daihatsu tipe Ayla1, model Mikro/Minibus Bus, tahun pembuatan 2-14, nomor polisi: B-1898-TYA, Nomor rangka: MHKS4DB3JD003826, Nomor mesin: 1KRA038105, atas nama Dr. Algas Mitra Sejati;
- 1 (satu) unit KR4 identitas merek Daihatsu tipe Ayla1, Model Mikro/Minibus, tahun pembuatan 2014, nomor polisi B-1898-TYA, Nomor rangka: MHKS4DB3JD003826, nomor mesin 1KRA038105;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Daihatsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2019 terdakwa bersama Darul (DPO) mendatangi rumah saksi Asep Sapaat yang beralamat di Kampung

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis Hilir, Desa Benda, Kec Cicurug, Kab Sukabumi dengan tujuan untuk membuat/mengubah STNK asli kepada saksi Asep Sapaat dengan mengubah nomor polisi, nama kepemilikan dalam STNK, serta tanggal tahun pajak yang terdapat dalam STNK agar fisik kendaraan sesuai STNK tersebut aman dari kejaran tagihan kredit *leasing*;

- Bahwa STNK yang diubah oleh saksi Asep Sapaat adalah dokumen kendaraan merek Daihatsu Ayla tipe Ayla1 model Mikro/Minibus tahun 2014 nomor polisi 1 (satu) unit kendaraan B-1998-TYA nomor rangka MHKS4DB3JDJ003826 nomor Mesi KRA 038105 a.n. PT. Algas Mitra Sejati.

- Bahwa dokumen STNK diubah oleh saksi Asep Sapaat menjadi atas nama Dr. Algas Mitra Sejati dengan nomor polisi B-1898-TYA;

- Bahwa cara saksi Asep Sapaat mengubah STNK tersebut dengan cara mengganti data STNK asli dengan cara dikerik pada bagian huruf atau angka yang terdapat pada bagian STNK asli dengan menggunakan silet, setelah itu angka atau huruf yang dihapus tersebut ditulis kembali menggunakan pensil dan diperkuat menggunakan lem kertas, dengan dibantu menggunakan kaca pembesar;

- Bahwa setelah dokumen STNK tersebut selesai diubah oleh Saksi Asep Sapaat, kemudian Terdakwa menggunakan STNK yang telah diubah tersebut dan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla untuk digadai kepada saksi Patali Putra sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan yang telah digadai tersebut adalah milik perusahaan leasing yang didapatnya dari Darul (DPO);

- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi Asep Sapaat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi Patali Putra merasa dirugikan oleh Terdakwa senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas yaitu kesatu primair Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsidair Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau kedua Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (subjectum juris) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Nopit als Deris bin Tatang dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

**2. Menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut**

Menimbang, bahwa frase “menyuruh” dalam unsur ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana (dader) adalah harus berupa pelaku antara yaitu orang yang menyuruh melakukan sesuatu tindak pidana (medepleger), bukan pelaku langsung atau yang melakukan tindak pidana (pleger);

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan akta autentik menurut kamus bahasa Indonesia adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuat akte dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan akta autentik dalam KUHPERdata adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan.

Menimbang, disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan juga barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, bahwa sekitar bulan Mei 2019 terdakwa bersama Darul (DPO) mendatangi rumah saksi Asep Sapaat yang beralamat di Kampung Manggis Hilir, Desa Benda, Kec Cicurug, Kab Sukabumi dengan tujuan untuk membuat/mengubah STNK asli kepada saksi Asep Sapaat dengan mengubah nomor polisi, nama kepemilikan dalam STNK, serta tanggal tahun pajak yang terdapat dalam STNK agar fisik kendaraan sesuai STNK tersebut aman dari kejaran tagihan kredit leasing;

Menimbang, bahwa STNK yang diubah oleh saksi Asep Sapaat adalah dokumen kendaraan merek Daihatsu Ayla tipe Ayla1 model Mikro/Minibus tahun 2014 nomor polisi 1 (satu) unit kendaraan B-1998-TYA nomor rangka MHKS4DB3JDJ003826 nomor Mesi KRA 038105 a.n. PT. Algas Mitra Sejati;

Menimbang, bahwa dokumen STNK diubah oleh saksi Asep Sapaat menjadi atas nama Dr. Algas Mitra Sejati dengan nomor polisi B-1898-TYA;

Menimbang, bahwa cara saksi Asep Sapaat mengubah STNK tersebut dengan cara mengganti data STNK asli dengan cara dikerik pada bagian huruf atau angka yang terdapat pada bagian STNK asli dengan menggunakan silet, setelah itu angka atau huruf yang dihapus tersebut ditulis kembali menggunakan pensil dan diperkuat menggunakan lem kertas, dengan dibantu menggunakan kaca pembesar;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ini terpenuhi.

**3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa setelah dokumen STNK tersebut selesai diubah oleh Saksi Asep Sapaat, kemudian Terdakwa menggunakan STNK yang telah diubah tersebut dan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla untuk digadai kepada saksi Patali Putra sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan yang telah digadai tersebut adalah milik perusahaan leasing yang didapatnya dari Darul (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi Asep Sapaat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyebabkan kerugian pada saksi Patali Putra senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif subsidiaritas kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan alternatif subsidiaritas terbukti maka untuk dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik" sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah disita secara sah dan merupakan hasil dan alat yang digunakan dalam kejahatan maka barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah pensil 2B warna hijau;
- 1 (satu) buah penghapus pensil merek Faber Castell;
- 2 (dua) buah silet merek Tiger;
- 1 (satu) buah lem kertas merek Kenko;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang diduga telah diubah, dengan identitas kendaraan merek Daihatsu tipe Ayla1, model Mikro/Minibus Bus, tahun pembuatan 2-14, nomor polisi: B-1898-TYA, Nomor rangka: MHKS4DB3JD003826, Nomor mesin: 1KRA038105, atas nama Dr. Algas Mitra Sejati;
- 1 (satu) unit KR4 identitas merek Daihatsu tipe Ayla1, Model Mikro/Minibus/Minibus, tahun pembuatan 2014, nomor polisi B-1898-TYA, Nomor rangka: MHKS4DB3JD003826, nomor mesin 1KRA038105;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Daihatsu;

dipergunakan di dalam perkara a.n. Asep Sapaat als Herman als Asep gatot bin Arsa Sasmita.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nopit als Deris bin tatang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah pensil 2B warna hijau;
    - 1 (satu) buah penghapus pensil merek Faber Castell;
    - 2 (dua) buah silet merek Tiger;
    - 1 (satu) buah lem kertas merek Kenko;
    - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang diduga telah diubah, dengan identitas kendaraan merek Daihatsu tipe Ayla1, model Mikro/Minibus Bus, tahun pembuatan 2-14, nomor polisi: B-1898-TYA, Nomor rangka: MHKS4DB3JD003826, Nomor mesin: 1KRA038105, atas nama Dr. Algas Mitra Sejati;
    - 1 (satu) unit KR4 identitas merek Daihatsu tipe Ayla1, Model Mikro/Minibus/Minibus, tahun pembuatan 2014, nomor polisi : B-1898-TYA, Nomor rangka: MHKS4DB3JD003826, Nomor mesin: 1KRA038105;
    - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Daihatsu;
- dipergunakan di dalam perkara a.n. Asep Sapaat als Herman als Asep gatot bin Arsa Sasmita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari KAMIS, tanggal 19 Desember 2019, oleh kami, Djoko Wiryono Budhi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Itu Juga oleh Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Prihatiningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadapan Rasyid Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Djoko Wiryono Budhi, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Prihatiningsih

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17